

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance dan Clean goverment* yang merupakan bentuk tindak lanjut pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak selama Triwulan IV tahun 2021.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan Instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2021 pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan selalu berorientasi pada output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang akuntabel.

Balai Besar POM di Pontianak selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggungjawab

Balai Besar POM di Pontianak. Perlu disadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen produk sangatlah besar, karena merekalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Untuk itu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting dalam upaya melindungi diri dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Kendala utama yang dihadapi adalah meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat serta kondisi Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia mempunyai tantangan tersendiri dalam konteks pengawasan obat dan makanan sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja interim ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Pontianak, Januari 2022

**Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Pontianak**



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Executive Summary

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim, sebagai bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sasaran) sasaran strategis dengan masing masing capaian sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,03%
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,23%
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,93%
- 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 91,74%,
- 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,58%,
- 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 109,89%
- 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar
- 9) Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian kinerja sebesar 101,95%,
- 10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan capaian kinerja sebesar 87,60%,

11) Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 101,26%

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 29 indikator kinerja kegiatan sebagai pengejawantahan sasaran strategis dalam konteks target kinerja yang nyata. Rerata capaian 29 target indikator kinerja kegiatan tercapai dengan persentase sebesar (94,40%). Capaian indikator kinerja masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa penilaian berupa indeks yang belum diterima pada akhir tahun 2021.

Realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2021 yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak sampai bulan Desember 2021 sebesar 99,64% atau sebesar Rp 28.507.345.228,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 28.611.346.000 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan IV tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Pontianak
- 2) Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, baik melalui kekuatan rutin pengawasan dan penindakan BBPOM Pontianak maupun kerjasama dengan lintas sektor lewat operasi gabungan.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan

MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kwarda Kalimantan Barat, Salimah Kalbar, IAI Kalbar, KPID Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Ombudsman Kalimantan Barat, BIN Kalimantan Barat, PKK Kota Pontianak serta pemerintah daerah dan instansi terkait yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat

- 4) Penguatan pengawasan obat dan makanan di perbatasan negara melalui kegiatan POM BORDER dan diperkuat pengembangan aplikasi SiPOPI. Kegiatan POM BORDER ini merupakan kerjasama antara BBPOM di Pontianak dengan CIQS dan PLBN di Kalimantan Barat.
- 5) Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan implementasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017
- 6) Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat

Pontianak, Januari 2022

**Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak**



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

BAB I
PENDAHULUAN**1.1. KONDISI UMUM**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan

penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas

penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 29) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
- 30) BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 32) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Pontianak

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut: Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

1. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
3. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara garis besar, tiga dari empat Fungsi BPOM yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Pontianak yaitu: (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat; (2) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; serta (3) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat

merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten/kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- Kota Pontianak : -
- Kota Singkawang : 4 jam
- Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- Kabupaten Mempawah : 2 jam
- Kabupaten Bengkayang : 5 jam
- Kabupaten Sambas : 7 jam
- Kabupaten Landak : 5 jam
- Kabupaten Sanggau : 4 jam
- Kabupaten Sekadau : 7 jam
- Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
- Kabupaten Melawi : 10 jam
- Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)
- Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
- Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa (Kab. Sintang), dan Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1678 sarana distribusi dengan total 2032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 45% (927 sarana dari 2032 sarana).

Tabel 1.1

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sarana	
		Produksi	Distribusi
1	Kota Pontianak	131	404
2	Kab Kubu Raya	29	145
3	Kab Mempawah	27	80
4	Kota Singkawang	25	109
5	Kab Bengkayang	12	71
6	Kab Sambas	17	120
7	Kab Landak	0	56
8	Kab Sanggau	33	212
9	Kab Sekadau	4	121
10	Kab Sintang	21	104
11	Kab Melawi	5	58
12	Kab Kapuas Hulu	12	68
13	Kab Ketapang	20	108
14	Kab Kayong Utara	18	22
Jumlah		354	1678

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang “ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagai berikut :

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang ada, maka masing-masing koodinator dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1) Koordinator Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Koordinator Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2) Koordinator Pemeriksaan

Koordinator Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan

kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Sub Koordinator Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- (2) Sub Koordinator Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3) Koordinator Penindakan

Koordinator Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4) Koordinator Informasi dan Komunikasi

Koordinator Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- (1) Sub Koordinator Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (2) Sub Koordinator Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.


6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur organisasi Balai Besar POM Pontianak



Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi,

dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM



1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak, LOKA POM Sanggau, dan POS POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 122 orang dengan rincian 97 orang pegawai BBPOM di Pontianak, 22 orang pegawai di Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan 3 orang di POS POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari berbagai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional guna melaksanakan tugas dan fungsi BBPOM di Pontianak. Adapun profil pegawai BBPOM di Pontianak dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1		
Kepala Bagian Tata Usaha	1		
Kepala Loka POM di Sanggau		1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	10	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	4		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	6		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	1		
Analisis Anggaran Ahli Muda	1		
Analisis Kepegawaian Mahir	1		
Pengadministrasi Umum	2		
Pengadministrasi Keuangan	1		
Pranata Keuangan APBN Mahir	1		
Perencana Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	1		
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1		
Pranata Komputer Terampil	2	1	
Analisis Layanan Umum	1		
Analisis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan	1		
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	2		
Analisis Laboratorium	3		
Analisis Laporan Keuangan	1		
Analisis Anggaran	1		
Verifikator Keuangan		1	
Arsiparis Terampil	1		
PPNPN	24	9	3
Jumlah Total	97	22	3

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat Pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 29 orang, Strata 1/ sederajat 48 orang, Diploma 3 sebanyak 18 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 27 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan

kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2.2

Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
S2/Profesi	25	4	
S1/D4	36	11	1
D3	16	2	
SMA/Sederajat	20	5	2
Total	97	22	3

Dari komposisi SDM Balai Besar POM di Pontianak di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

1.1.3.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas tanah Balai Besar POM di Pontianak seluas 3.000 m² dengan luas lantai bangunan bertingkat dua seluas 2940,86 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Sedangkan untuk Loka POM Sanggau akan mendapatkan hibah sebidang tanah dengan luas 2100 m² dari Dinas PU Bidang Cipta Karya yang merupakan tanah eks pracetak Bina Marga, dan selanjutnya akan dibangun kantor Loka POM Sanggau dengan luas bangunan 431,28 m²

1.1.3.4. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan IV tahun 2021 dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel di bawah ini.

LAMPIRAN CAPAIAN RAPK TRIWULAN IV TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	230.454.000	229.809.160	99,72%	99,87%	88,00%	88,39%	100,44%	100,03	1	0,01	1	0,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	46.589.000	46.452.764	99,71%		80,00%	82,68%	103,35%		1	0,04		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	124.983.000	124.982.380	99,99%		86,00%	72,54%	84,35%		0,8	-0,16		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	127.891.000	127.890.620	99,99%		73,00%	89,25%	122,26%		1,2	0,22		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	5.012.000	5.010.200	99,96%		95,00%	85,26%	89,75%		0,9	-0,10		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	15.221.000	15.218.500	99,98%	99,98%	81	77,95	96,23%	96,23%	0,9	-0,04	1	-0,04

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
	dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak													
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	64.290.000	64.260.000	99,95%	99,66%	91,1	91	99,89%	100,93%	1	0	1	0,01
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65.628.000	65.168.300	99,30%		68,07	69,52	102,13%		1	0,03		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	36.725.000	36.624.350	99,73%		90	90,7	100,78%		1	0,01		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	76.102.000	75.248.000	98,88%	99,64%	89,00%	99,72%	112,04%	91,74%	1,1	0,13	0,9	-0,08
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	18.657.000	18.506.000	99,19%		60%	23,42%	39,03%		0,4	-0,61		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi	118.689.000	118.683.486	99,99%		99,00%	99,73%	100,73%		1	0,01		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
		yang diselesaikan tepat waktu												
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53.077.000	53.044.500	99,94%		30,00%	29,69%	98,96%		1	-0,01		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	287.314.000	286.855.203	99,84%		78,00%	73,08%	93,69%		0,9	-0,06		
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	566.090.000	566.090.000	100,00%		4,01	4,25	105,99%		1,1	0,06		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	1.265.820.000	1.265.430.985	99,97%	99,96%	90,1	88,58	98,31%	99,58%	1	-0,02		
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	229.107.000	229.002.150	99,95%		40	40	100,00%		1	0	1	0,00
		Jumlah desa pangan aman	709.226.000	708.767.800	99,94%		12	12	100,00%		1	0		
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	106.703.000	106.682.000	99,98%		4	4	100,00%		1	0		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	124.983.000	124.982.380	99,99%	99,99%	100,00%	100%	100,00%	100%	1	0		
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127.891.000	127.890.620	99,99%		100,00%	100%	100,00%		1	0	1	0,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
	POM di Pontianak													
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	738.034.000	725.168.569	98,26%	98,26%	91,00%	100%	109,89%	109,89%	1,1	0,12	1,1	0,12
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	176.166.000	176.164.500	99,99%	99,99%	84,9	84,87	99,96%	49,98%	1	0	0,5	-0,5
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	33.946.000	33.945.300	99,99%		80,1		0,00%		0,00	-1		
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	11.530.291.000	11.449.600.236	99,30%	99,30%	83	84,62	101,95%	101,95%	1	0,03	1	0,03
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	7.241.188.000	7.238.553.182	99,96%	99,73%	76,00%	77,10%	101,45%	87,72%	1	0,01	0,9	-0,12
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	76.890.000	76.499.000	99,49%		2	1,48	74,00%		0,7	-0,26		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Input)			Capaian per Sasaran Strategis	Output			Capaian per Sasaran Strategis	IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE SS	TE SS
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian		Target	Realisasi	Capaian					
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	8.400.000	8.400.000	100,00%	99,96%	92,8	90,25	97,26%	101,26%	1	-0,03	1	0,01
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	4.405.979.000	4.402.415.043	99,92%		95%	100%	105,26%		1,1	0,05		
			28.611.346.000	28.507.345.228	99,64%				99,40%		0,9		0,95	

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan Indeks Efisiensi (IE) antara 0,5 s.d. 1,1, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,5 s.d. 0,12. Dengan rata-rata IE 0,95 maka penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tidak Efisien**, hal ini dikarenakan terdapat indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak yang masih belum keluar sampai laporan ini disusun. Tingkat efisiensi tertinggi 0,12 dicapai pada pelaksanaan sasaran kegiatan Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Sebaliknya tingkat efisiensi terendah -0,5 pada pelaksanaan sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal.

LAMPIRAN CAPAIAN OUTPUT DAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
ADD Standarisasi Lembaga	1 Laboratorium	1	100%	2.000.632.000	1.999.075.484	99,92%
AEA Koordinasi	4 Kegiatan	4	100%	46.121.000	45.819.850	99,35%
BAH Pelayanan Publik Lainnya	4 Layanan	5	125%	122.689.000	122.682.486	99,99%
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2250 Orang	3055	135,77%	1.194.235.000	1.193.846.985	99,97%
BKB Pemantauan produk	1 Laporan	1	100%	1.430.213.000	1.424.524.929	99,60%
BMB Komunikasi Publik	51 Layanan	53	103,92%	123.346.000	123.313.500	99,97%
CAB Sarana Bidang Kesehatan	3 Paket	3	100%	5.934.336.000	5.932.855.698	99,98%
QCD Perkara Hukum Badan Usaha	6 Perkara	6	100%	640.481.000	639.543.394	99,85%
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	56 Lembaga	56	100%	1.045.036.000	1.043.351.950	99,84%
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	1792 Produk	1792	100%	787.803.000	787.018.124	99,90%
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	610 Lembaga	610	100%	561.253.000	560.096.353	99,79%
EAA Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100%	14.725.201.000	14.635.216.475	99,39%
TOTAL				28,611,346,000	28,507,345,228	99,64%

Pada awal tahun anggaran 2021, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar Rp31.592.258.000, namun pada pertengahan 2021 terdapat refocusing anggaran sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp28.611.346.000.- (Dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp28.507.345.228 atau sebesar 99,64 % dan pencapaian kinerja anggaran tahun 2021 sebesar 86,59 %

berdasarkan Smart DJA.

Capaian realisasi Balai Besar POM di Pontianak sudah mencapai target dan akan dilakukan pembenahan pada output ataupun indikator yang capaiannya masih belum maksimal agar pada akhir periode tahun selanjutnya seluruh target output ataupun indikator dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, kedepannya akan dilakukan pemantauan kegiatan dan anggaran lebih intens guna memperkecil deviasi halaman III DIPA yang berdampak pada penilaian IKPA.

Berikut *justifikasi* dari masing-masing koordinator terkait capaian kinerja triwulan IV tahun 2021:

1. Pemeriksaan

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan didukung oleh :

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha karena Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang efektif.
- Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang menjangkau semua level pelaku usaha.
- Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.

Keberhasilan/peningkatan kinerja dari target Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu didukung antara lain :

- Tingkat pemahaman pelaku usaha semakin baik sebagai hasil bimbingan teknis yang diberikan oleh BBPOM di Pontianak terkait pendaftaran produk semakin baik.
- Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran produk.

- Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi e-registration yang mudah diakses.

2. Pengujian

Secara umum terjadi kenaikan pencapaian Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standard GLP. Peningkatan terjadi pada pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup dan Standar Alat Laboratorium. Peningkatan ini dapat terjadi karena adanya perencanaan dan koordinasi yang baik dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian serta perencanaan pengadaan alat laboratorium yang mempertimbangkan pemenuhan standar minimal laboratorium dan rekomendasi oleh PPPOMN.

3. Infokom

Program kegiatan yang kurang menunjang keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak adalah penyampaian informasi hanya kepada beberapa elemen masyarakat saja melalui beberapa media dan metoda.

- Penyuluhan dilakukan hanya secara luring
- Pemasangan spanduk pada titik-titik strategis
- Pemberitaan dalam bentuk artikel atau advertorial melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet), media elektronik (radio dan televisi), dan videotron.
- Penyebaran informasi melalui subsite BBPOM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id)
- Penyebaran informasi melalui media sosial antara lain twitter, facebook, instagram, youtube.
- Talk Show melalui radio.
- KIE dan pemberian produk informasi hanya dilakukan kepada masyarakat pada kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (anggota Komisi IX

DPR RI).

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap siswa dan guru dari 40 (empat puluh) sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang sudah ditetapkan dalam program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Pendampingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah desa pangan aman di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 12 (dua belas) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa yang diintervensi menjadi desa pangan aman yang mandiri dimana desa tersebut mempunyai kader keamanan pangan yang aktif, mampu melaksanakan sosialisasi keamanan pangan pada komunitas desanya dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar);
- Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi pasar aman dari bahan berbahaya sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penindakan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan antara lain :

- Petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan intelijen, operasi intelijen, dan penyidikan.
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur Criminal Justice System, antara lain :
 - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat seperti bantuan teknis pengamanan di lapangan dan proses penyidikan dari Korwas PPNS, dan ekstraksi perangkat komunikasi oleh Subdit V Cyber Crime.
 - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat seperti konsultasi hukum dan penyelesaian berkas perkara.
 - Pengadilan Negeri seperti konsultasi dan penetapan penyitaan.
- Lintas sektor terkait lainnya antara lain Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, dan Dinas Kesehatan.

5. Tata Usaha

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 0,97 yang termasuk kriteria Kurang Efisien, hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya nilai IKPA Balai Besar POM di Pontianak karena terdapat indikator deviasi halaman III DIPA yang nilai yang masih rendah, keterlambatan pendaftaran kontrak kepada KPPN dan beberapa kesalahan SPM.

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran antara lain :

- Revisi anggaran sesuai jadwal
- Penyusunan POA dan monitoring realisasi secara berkala
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPD
- Pendaftaran kontrak ke KPPN sesuai waktu
- Pengelolaan UP yang maksimal
- Monitoring dan evaluasi output kinerja
- Penyusunan Laporan Kinerja interim per triwulan
- Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang selalu tepat waktu
- Pengelola keuangan dan pemegang program yang kompeten

KESIMPULAN

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Triwulanan, sebagai bentuk penjabaran prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja triwulanan BBPOM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 - 2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang masing – masing terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan dengan Sasaran Strategis Program memiliki 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dapat dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,03%,
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,23%,
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,93%,
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 91,74%,
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,58%,
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100% ,
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM

di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 109,89%,

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar
- Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian kinerja sebesar 101,95%,
- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan capaian kinerja sebesar 87,72%,
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 101,26%